



K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUOL TOLI-TOLI DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 21 April 1982 Nomor 0528/050/1982 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 24 Agustus 1981 Nomor 101/PU 400/VIII/81 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli, tanggal 23 Maret 1982 Nomor 17/KPTS/DPRD/1982 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli.
- Memperhatikan Pula** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli, tanggal 25 Maret 1982 Nomor 389/PU-450/BANG-BT/35 tentang Penggunaan Dana Bantuan

Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli.

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (L.N. Tahun 1982 No. 13 ; T.L.N. No. 5216) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981.

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA :** Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II. Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT :** Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- KELIMA :** Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli mulai tahun ke-6 (enam)

1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang.

Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli sampai pada tahun ke-15 (dimabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 M e i 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli di Toli-Toli,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli.

1 s/d 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

1 s/d 8 untuk dimaklumi.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 111 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PE-
MUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BUOL TOLI-TOLI DALAM
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULA-
WESI TENTAH.

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
	Kabupaten Buol Toli-Toli. 1. Pasar Bertingkat Kota Toli-Toli.	750.000.000,—	Pembangunan Baru

Jakarta, 1 Mei 1982
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

